



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu membuat/menyusun Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II...

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintah kabupaten;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten;
 - d. pembinaan administratif dan aparatur pemerintah kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah;
 - b. menyusun program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
 - c. menyusun kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum dan pemerintahan desa serta bidang hukum dan perundang-undangan;
 - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi perekonomian, aset dan perlengkapan serta keuangan daerah;
 - g. mengkoordinasikan...
 - g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang sosial budaya dan administrasi umum yang meliputi kesejahteraan rakyat, hubungan masyarakat serta organisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah kabupaten;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten; dan
 - j. melaksanakan...

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati/wakil bupati sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Unsur-unsur organisasi sekretariat daerah terdiri dari :
- a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum.

Bagian Kedua
Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 3

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, bidang hubungan masyarakat dan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pemerintahan;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pemerintahan, di bidang hubungan masyarakat dan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pemerintahan, hubungan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 - g. memberikan saran pertimbangan dan telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - h. mengevaluasi...

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
- a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi otonomi daerah, pemerintahan umum serta pertanahan dan batas wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan otonomi daerah;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pertanahan dan batas wilayah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah, pemerintahan umum serta pertanahan dan batas wilayah;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan otonomi daerah, pemerintahan umum serta pertanahan dan batas wilayah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang otonomi daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan dan batas wilayah;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pemerintahan, hubungan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;

h.menyiapkan...

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pemerintahan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang otonomi daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan otonomi daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang otonomi daerah;
 - d. menghimpun dan mengolah data kegiatan otonomi daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang otonomi daerah;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah di bidang penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pengembangan kapasitas daerah;
 - h. menyiapkan data dan melaksanakan pembinaan, koordinasi pada pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan pendelegasian kewenangan kabupaten dan kewenangan bupati;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan perkotaan dan kerjasama antar daerah dan kota;
 - k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang otonomi daerah;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang otonomi daerah;
 - m. menyiapkan...

- m. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian bupati serta fasilitasi pimpinan dan anggota DPRD;
- n. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemerintahan umum;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pemerintahan umum;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa;
 - e. menyiapkan data dan melaksanakan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
 - g. menyiapkan data dan melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal;
 - h. menyiapkan bahan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kabupaten di bidang pemerintahan umum;
 - i. melaksanakan koordinasi pemilihan kepala desa dan BPD;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pertanahan dan batas wilayah.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanahan dan batas wilayah;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pertanahan dan batas wilayah;
 - c. menghimpun dan mengolah data kegiatan pertanahan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang penataan pertanahan dan batas wilayah;
 - e. menghimpun dan mengolah data kegiatan penataan wilayah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan dan batas wilayah;
 - g. menyiapkan bahan kegiatan penataan perbatasan kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta wilayah perkotaan;
 - h. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah serta penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan;
 - i. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan, ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - j. menyiapkan bahan pemetaan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, penetapan subjek dan objek distribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee serta pemanfaatan tanah ulayat kabupaten;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pertanahan dan batas wilayah;
 - l. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pertanahan dan batas wilayah;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian dan mengelola penyaringan informasi, pemberitaan dan peliputan, dokumentasi serta mengurus keprotokolan dan perjalanan pimpinan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan dan peliputan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang dokumentasi;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang protokol dan perjalanan pimpinan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan, dokumentasi serta pemberitaan dan peliputan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan, dokumentasi serta pemberitaan dan peliputan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal kegiatan dan perjalanan pimpinan dan tamu resmi pemerintah kabupaten;
 - e. menghimpun dan mengolah informasi, pemberitaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup pemerintah kabupaten;
 - f. menyusun klipping berita dari media cetak tentang pemberitaan dan kegiatan pembangunan pemerintahan kabupaten;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis, mengoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan media komunikasi dan penerbitan;
 - h. melaksanakan peliputan dan menyusun pemberitaan hasil kegiatan peliputan pemerintah kabupaten dan bupati;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan...
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan.
 - b. Sub Bagian Dokumentasi; dan
 - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Pimpinan.

(1) Sub....

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian, peliputan, pengumpulan dan penyaringan informasi dan pemberitaan serta penyajian data dan pengolahan hasil-hasil pemberitaan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberitaan dan peliputan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang pemberitaan dan peliputan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pemberitaan dan peliputan;
 - d. menghimpun dan mengolah informasi, pemberitaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup pemerintah kabupaten;
 - e. melaksanakan peliputan dan menyusun pemberitaan hasil kegiatan peliputan pemerintah kabupaten dan bupati;
 - f. menyiapkan bahan dan mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat tentang *image* pemerintah kabupaten;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberitaan dan peliputan;
 - h. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemberitaan dan peliputan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan dan peliputan;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pemberitaan dan peliputan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian wartawan dalam rangka kegiatan peliputan dan penyiaran berita kegiatan pemerintah kabupaten dan kepala daerah baik melalui media cetak maupun elektronik;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian, pengumpulan dan mengolah serta pemeliharaan dokumentasi audio dan visual kegiatan lingkup pemerintah kabupaten.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Dokumentasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang dokumentasi kegiatan lingkup pemerintah kabupaten;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang dokumentasi lingkup pemerintah kabupaten;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang dokumentasi kegiatan lingkup pemerintah kabupaten;
 - d. menyusun klipping berita dari media cetak tentang pemberitaan dan kegiatan peliputan pemerintah kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan wartawan dalam rangka pendokumentasian kegiatan pemerintah kabupaten baik melalui media cetak maupun elektronik;
 - f. menghimpun dan mengolah informasi, pemberitaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup pemerintah kabupaten dalam rangka pendokumentasian kegiatan pemerintah kabupaten;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis, mengoordinasikan dan mengendalikan pengembangan dokumentasi dan pelayanan informasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang dokumentasi;
 - i. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dokumentasi lingkup pemerintah kabupaten;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang dokumentasi;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang dokumentasi lingkup pemerintah kabupaten;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan pengoordinasian acara pimpinan dan tamu resmi pemerintah kabupaten serta penyusunan rencana perjalanan pimpinan dan tamu resmi pemerintah kabupaten.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Pimpinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal kegiatan dan perjalanan pimpinan dan tamu resmi pemerintah kabupaten;
 - f. menyiapkan akomodasi dan perjalanan pimpinan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan keprotokolan penerimaan tamu-tamu daerah dan tamu-tamu daerah lainnya serta mengatur tata cara penyelenggaraan upacara resmi dan rapat kedinasan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun pidato bupati dalam rangka acara-acara kegiatan pemerintahan kabupaten;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan acara resmi kenegaraan, penerimaan dan pelayanan tamu-tamu negara dan tamu-tamu daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan memberikan telaahan berkenaan dengan kegiatan di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan;
 - l. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan perjalanan pimpinan;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan;
 - n. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang keprotokolan dan perjalanan pimpinan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 12

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan bidang kesejahteraan, bidang pendidikan dan keagamaan serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan keagamaan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang kesejahteraan, di bidang pendidikan dan keagamaan serta bidang kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pendidikan dan keagamaan serta bidang kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan pedoman pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan pedoman pembinaan di bidang pendidikan dan agama termasuk urusan haji;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan pedoman pembinaan di bidang kemasyarakatan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang kesejahteraan rakyat;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - j. mengevaluasi...

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan;
 - b. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan
 - c. Sub Bagian Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat dan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan petunjuk teknis kesejahteraan rakyat, kesehatan masyarakat serta pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - e. menghimpun dan mengolah data kesejahteraan rakyat dan bantuan sosial kemasyarakatan serta kesehatan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan ketetapan bupati berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan;
 - g. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat;
 - h. mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan rakyat;
 - i. menyiapkan bahan telaahan yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan;
 - j. menyiapkan bahan, mengatur dan mengawasi terlaksananya pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat dan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;

k.menyiapkan...

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi administrasi peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan;
- l. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi pelaksanaan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang kesejahteraan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, koordinasi dan pemantauan kegiatan spiritual sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang pendidikan, agama dan kegiatan keagamaan termasuk urusan haji;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan petunjuk teknis di bidang pendidikan, agama dan kegiatan keagamaan termasuk urusan haji;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan sarana peribadatan, sarana dan prasarana pendidikan keagamaan dan pemberian bantuan bidang keagamaan dan kerukunan hidup beragama;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pendidikan, agama dan kegiatan keagamaan termasuk urusan haji;
 - e. menghimpun dan mengolah data sarana peribadatan, sarana dan prasarana pendidikan agama;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan ketetapan bupati berkenaan dengan pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sarana peribadatan, sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, bidang keagamaan dan kerukunan hidup beragama;
 - g. menyiapkan...

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi administrasi pengembangan sarana peribadatan, sarana dan prasarana pendidikan keagamaan dan pemberian bantuan bidang keagamaan dan kerukunan hidup beragama;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengaturan dan pengawasan terlaksananya pembinaan di bidang pendidikan, agama dan kegiatan keagamaan termasuk urusan haji;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan ibadah haji, yang meliputi perjalanan, asrama dan urusan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan usaha-usaha dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan, pengembangan sarana peribadatan, sarana dan prasarana pendidikan keagamaan dan bidang keagamaan, kerukunan hidup beragama;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pendidikan, agama dan kegiatan keagamaan termasuk urusan haji;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengkoordinasian dan pengelolaan kegiatan kemasyarakatan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kemasyarakatan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan sarana dan prasarana bidang kemasyarakatan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang kemasyarakatan;
 - f. menghimpun...

- f. menghimpun dan mengolah data sarana dan prasarana kegiatan kemasyarakatan;
- g. menyiapkan bahan ketetapan bupati berkenaan dengan pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sarana dan kegiatan bidang kemasrakatan;
- h. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- i. menyiapkan bahan, mengatur dan mengawasi terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembinaan di bidang kegiatan kemasyarakatan;
- j. menyiapkan bahan dan memberikan telaahan berkenaan dengan pengembangan sarana dan kegiatan bidang kemasyarakatan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pengembangan sarana dan kegiatan bidang kemasyarakatan;
- l. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kemasyarakatan;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sarana dan kegiatan bidang kemasyarakatan;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang kemasyarakatan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 16

- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk...

- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang perekonomian;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang keuangan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan keuangan;
 - g. memberikan saran pertimbangan dan telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
- a. Bagian Perekonomian; dan
 - b. Bagian Keuangan.

Paragraf 4
Bagian Perekonomian

Pasal 17

- (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi bidang sarana perekonomian, sarana produksi daerah dan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana perekonomian daerah;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana produksi daerah;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan sekretariat daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Perekonomian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.menyusun...

- a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana perekonomian dan sarana produksi daerah, serta perencanaan, evaluasi bulanan kegiatan pembangunan dan pelaporan sekretariat daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang sarana perekonomian dan sarana produksi daerah, serta perencanaan dan pelaporan sekretariat daerah;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang perekonomian;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sarana perekonomian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan sarana produksi daerah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi evaluasi bulanan kegiatan pembangunan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan sekretariat daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pelaporan serta Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup sekretariat daerah;
- i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang perekonomian;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang perekonomian;
- k. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

- (4) Bagian Perekonomian terdiri dari :
- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Sarana Produksi Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian serta pemantauan di bidang pengembangan sarana perekonomian daerah.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang pengembangan dan stabilitas ekonomi daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan sarana perekonomian daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang peningkatan sarana perekonomian daerah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemantauan distribusi barang dan jasa;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan LKM dan UMKM;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta menyiapkan rekomendasi pengembangan usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, industri, pertambangan dan energi;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi investasi daerah;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perusda dan BUMD;
 - i. mencari, mengumpulkan, menghimpun data dan informasi tentang sarana perekonomian daerah;
 - j. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan peningkatan sarana perekonomian daerah;
 - k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang koordinasi dan fasilitasi peningkatan sarana perekonomian daerah;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang sarana perekonomian;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Sarana Produksi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian serta pemantauan di bidang pengembangan dan peningkatan produksi daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Sarana Produksi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana produksi daerah;

b.menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan sarana produksi daerah;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang peningkatan sarana produksi daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemantauan peningkatan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan kelautan, pembinaan ketahanan pangan dan pengawasan produksi dibidang pertambangan dan energi serta lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemantauan peningkatan pengolahan hasil perekonomian dan kegiatan perindustrian, perdagangan dan perkoperasian serta UKM;
- f. mencari, mengumpulkan, menghimpun data dan informasi tentang potensi sumber daya alam;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan peningkatan produksi daerah dan pengendalian sumber daya alam;
- h. mencari, mengumpulkan, menghimpun data dan informasi tentang sarana produksi daerah;
- i. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan koordinasi dan fasilitasi peningkatan sarana produksi daerah;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi di bidang peningkatan sarana produksi daerah;
- k. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang sarana produksi daerah;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan perencanaan dan pelaporan sekretariat daerah, serta koordinasi, pengoordinasian dan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis (Renstra) lingkup sekretariat daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang perencanaan dan pelaporan sekretariat daerah;
 - b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang penyaluran dana penyertaan modal yang dikelola oleh bagian perekonomian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
- d. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA dan DPA perubahan lingkup sekretariat daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian-bagian lingkup sekretariat daerah;
- f. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan sekretariat daerah di bidang perekonomian;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang perekonomian.
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan sekretariat daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5 Bagian Keuangan

Pasal 21

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyusunan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta verifikasi keuangan pemerintah daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran ;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembukuan dan verifikasi keuangan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk...

- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan serta pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan serta pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang penyusunan anggaran, perbendaharaan serta pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun, mengatur dan mengawasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - e. menyiapkan bahan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengujian kebenaran belanja daerah dan penerbitan surat perintah pencairan dana;
 - f. menyiapkan bahan, mengatur dan mengawasi akuntansi dan verifikasi keuangan daerah;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang keuangan daerah;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang keuangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

- (4) Bagian Keuangan terdiri dari:
- a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian serta penyusunan rencana dan perubahan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, nota keuangan dan petunjuk pelaksanaan APBD.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kebijakan umum anggaran dan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran;
 - b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang penyusunan anggaran;
- d. menghimpun dan mengolah data rencana dan perubahan anggaran;
- e. mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan anggaran belanja pegawai;
- f. mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan nota keuangan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan APBD, serta memantau dan mengevaluasi/ monitoring pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan bahan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dalam rangka pemrosesan anggaran belanja daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyempurnaan dalam rangka pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan anggaran;
- l. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan anggaran;
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang penyusunan anggaran;
- o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian dan melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pembinaan kebidaharawanan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan;

b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis perbendaharaan, pengujian SPP, Penerbitan SPMU dan daftar penguji;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang perbendaharaan;
- d. menghimpun dan mengolah data belanja daerah, SPP dan SPMU belanja daerah;
- e. memproses SPP dan SPMU dalam rangka penerimaan daerah dan perimbangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan dan penandatanganan SKPP Gaji;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian belanja daerah, SPP dan menyiapkan bahan penerbitan SPMU serta penyusunan laporan belanja daerah (belanja langsung dan tidak langsung);
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian pelaksanaan belanja daerah sesuai dengan realisasi penerbitan SPMU;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan penunjukan satuan pemegang kas dan pemegang kas barang daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada para pemegang kas unit berkenaan dengan tugas-tugas pelaksanaan pengujian belanja daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemrosesan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan perbendaharaan;
- m. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan perbendaharaan;
- n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- o. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang perbendaharaan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian dan melaksanakan pembukuan keuangan pemerintah kabupaten, pemeriksaan, penelitian dan analisa terhadap realisasi anggaran belanja rutin, belanja pembangunan serta perhitungan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pembukuan dan verifikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan...

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis penyusunan perhitungan dan pengelolaan APBD;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi kegiatan pengelolaan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- e. menyusun laporan perhitungan dan pengelolaan anggaran berdasarkan realisasi pengeluaran;
- f. menghimpun dan mengolah data pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. penelitian dan menganalisa terhadap realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan SPJ keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
- j. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
- l. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pembukuan dan verifikasi keuangan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Asisten Bidang Administrasi Umum

Pasal 25

- (1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang organisasi, hukum, umum dan perlengkapan serta pengelolaan aset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum;
 - c. pengoordinasian...

- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan perlengkapan; dan
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang administrasi umum;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan organisasi kelembagaan perangkat daerah;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang urusan umum dan perlengkapan;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang pengelolaan aset daerah;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang hukum;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi umum;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang administrasi umum;
 - i. memberikan saran pertimbangan dan telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Unsur-unsur Organisasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
- a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Umum dan Perengkapan.
 - d. Bagian Aset

Paragraf 6

Bagian Organisasi

Pasal 26

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi bidang organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.pengoordinasian...

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan formasi jabatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Organisasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta analisis dan formasi jabatan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta analisis dan formasi jabatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan, mengatur dan mengevaluasi penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan formasi jabatan;
 - e. menyediakan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian Setda serta analisis dan formasi jabatan;
 - f. menyiapkan bahan, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan standarisasi dan pengaturan prosedur dan tata kerja, pemberdayaan aparatur dan pelayanan umum;
 - g. menyiapkan bahan, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan analisa dan formasi jabatan;
 - h. menyiapkan bahan pedoman dan melaksanakan penyusunan dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah;
 - j. mengatur dan mengevaluasi pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang penyusunan dan penataan organisasi perangkat daerah;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang penyusunan dan penataan organisasi perangkat daerah;
 - m. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (LAKIP Kabupaten);
 - n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - o. mengevaluasi...

- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Bagian Organisasi terdiri dari:
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian dan mengolah bahan penataan kelembagaan perangkat daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan penataan kelembagaan daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang kelembagaan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang kelembagaan;
 - d. menghimpun dan mengolah data kelembagaan perangkat daerah;
 - e. menyiapkan bahan, mengatur dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan;
 - f. menyiapkan bahan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang kelembagaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis serta evaluasi penataan dan pembinaan kelembagaan serta uraian tugas;
 - h. menyiapkan bahan dalam rangka proses pembahasan peraturan daerah, penyempurnaan rancangan kelembagaan dan uraian tugas;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan dan pembinaan kelembagaan perangkat daerah dan penyusunan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kelembagaan serta pemanfaatan tupoksi dan uraian tugas dalam rangka pembinaan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan di bidang kelembagaan;
 - l. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan di bidang kelembagaan;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang kelembagaan;

n. melaksanakan...

- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman kerja, koordinasi dan mengolah petunjuk teknis tata kerja, prosedur dan standarisasi kerja serta peningkatan pemberdayaan aparatur dan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sekretariat.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatalaksanaan dan kepegawaian sekretariat;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standarisasi dan pengaturan, prosedur dan tata kerja, pemberdayaan aparatur dan pelayanan umum;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - d. menghimpun dan mengolah data standarisasi dan pengaturan prosedur dan tata kerja, bahan pemberdayaan aparatur dan pelayanan umum oleh lembaga pelayanan yang dikelola instansi pemerintah kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah;
 - f. menyiapkan daftar absensi apel bersama dan melaksanakan evaluasi absensi apel pagi dan siang serta absensi harian pegawai di lingkungan sekretariat daerah;
 - g. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan standarisasi dan pengaturan, prosedur dan tata kerja, pemberdayaan aparatur serta pelayanan umum;
 - h. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan petunjuk teknis standarisasi dan pengaturan, prosedur dan tata kerja, pemberdayaan aparatur serta pelayanan umum;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang ketatalaksanaan dan kepegawaian sekretariat;
 - j. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (LAKIP Kabupaten);
 - k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan...

m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, koordinasi dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang analisis dan formasi jabatan;
 - b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan penerapan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang analisis dan formasi jabatan;
 - d. menghimpun dan mengolah data jabatan, analisis dan formasi jabatan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis jabatan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil analisis jabatan;
 - g. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan analisis jabatan dan formasi jabatan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang analisis dan formasi jabatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7 Bagian Hukum

Pasal 30

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, pengelolaan Dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan pembelaan Hak Azasi Manusia (HAM).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.pengoordinasian...

- a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum dan perundang-undangan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan hak azasi manusia; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan pembinaan di bidang produk hukum dan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perumusan produk hukum dan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang hukum dan perundang-undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dokumentasi hukum, penyebarluasan dan penyuluhan produk-produk hukum;
 - g. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang bantuan hukum;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang hukum dan perundang-undangan;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang hukum dan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Bagian Hukum terdiri dari:
- a. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengelolaan dan pengawasan administrasi peraturan daerah dan peraturan bupati/keputusan bupati dan instruksi bupati serta fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan bupati/keputusan bupati dan instruksi bupati.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan perumusan kegiatan di bidang produk hukum dan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan perumusan serta pembahasan Pra Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan serta Instruksi Bupati;
 - c. menghimpun dan mengolah data penyusunan dan perumusan Pra dan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan dan Instruksi Bupati;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Pra Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan dan Instruksi Bupati;
 - e. menyiapkan bahan dan pembinaan peningkatan kemampuan aparatur dalam rangka penyusunan produk hukum dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan Pra Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;
 - g. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan perumusan produk hukum dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang hukum dan perundang-undangan;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang hukum dan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, koordinasi dan pengelolaan penyelenggaraan dokumentasi hukum dan publikasi produk-produk hukum serta penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis secara jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. menghimpun dan mengolah data kegiatan dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. menyiapkan bahan pengolahan dokumentasi dan publikasi hukum;
 - g. menghimpun dan mengolah data dokumentasi dan publikasi hukum, bahan penyusunan publikasi hukum dan produk-produk hukum;
 - h. menyiapkan bahan dan mengatur distribusi penyebaran dokumentasi produk-produk hukum;
 - i. menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, produk-produk hukum daerah dengan instansi terkait dalam rangka penyebarluasan informasi hukum;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 - k. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum;
 - l. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, koordinasi dan pemberian bantuan perlindungan hukum dan Pembelaan Hak Azasi Manusia (HAM) kepada semua unsur pemerintahan kabupaten.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang bantuan hukum dan hak azasi manusia;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur pemerintah kabupaten dalam hubungan kedinasan ;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang bantuan hukum dan hak azasi manusia;
 - d. menghimpun dan mengolah data kegiatan bantuan hukum;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang bantuan hukum dan hak azasi manusia;
 - f. menghimpun dan mengolah data permasalahan hukum baik pidana, perdata dan tata usaha negara oleh unsur pemerintah kabupaten;
 - g. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun surat gugatan, jawaban gugatan replik dan duplik serta alat-alat bukti serta pledoi, penyusunan kontra memori, banding/kasasi, peninjauan kembali (PK), grasi dan upaya hukum lainnya;
 - h. menyiapkan bahan dan memberikan konsultasi hukum kepada semua unsur pemerintah kabupaten;
 - i. memberikan bantuan dan perlindungan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan kepada semua unsur pemerintah kabupaten dalam koridor pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - j. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah kabupaten dalam koridor pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang bantuan hukum;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan...

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 8
Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 34

- (1) Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan penyelenggaraan dan pengadministrasian urusan tata usaha dan rumah tangga, pengadaan dan inventarisasi serta pemeliharaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan pengadaan perlengkapan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan aset daerah/negara;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan umum dan rumah tangga;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan perbekalan dan pengadaan perlengkapan, inventarisasi dan pemeliharaan serta kegiatan umum dan rumah tangga;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten dan teknis pelaksanaan pelelangan dan pembelian barang yang diperlukan pemerintah kabupaten, peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang umum dan perlengkapan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan perbekalan dan pengadaan perlengkapan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang inventarisasi dan pemeliharaan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang umum dan rumah tangga;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengadaan distribusi perlengkapan daerah serta pembinaan pemeliharaan arsip aktif daerah;
 - h. menyiapkan...

- h. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi, surat masuk dan surat keluar serta urusan tata usaha dan rumah tangga serta secara kearsipan pola baru;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan ketatausahaan umum dan pemberian pelayanan perlengkapan telekomunikasi;
- j. melaksanakan pengadaan inventarisasi dan pendataan kebutuhan barang-barang bergerak dan tidak bergerak serta melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan umum dan perlengkapan serta kearsipan;
- k. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan;
- l. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang umum dan perlengkapan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang umum dan perlengkapan;
- n. memberikan dan menyiapkan fasilitasi pinjam pakai kendaraan operasional dan gedung untuk kegiatan kedinasan dan kemasyarakatan;
- o. melaksanakan pungutan retribusi terhadap sewa gedung, kendaraan operasional dan/atau barang inventaris lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Pengadaan; dan
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian dan melaksanakan urusan ketatausahaan sandi dan telekomunikasi, administrasi perjalanan dinas serta menyiapkan bahan akomodasi, ruang kerja, ruang rapat, kebersihan dan pengamanan kantor.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan kebutuhan umum dan rumah tangga pimpinan;
 - b. menyusun program, mengatur dan mengawasi pengelolaan ketatausahaan serta pemberian pelayanan sandi dan telekomunikasi;
 - c. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan rumah tangga;
 - d. menyiapkan...

- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan umum dan rumah tangga pimpinan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang umum dan rumah tangga;
- f. menghimpun dan mengolah data kebutuhan rumah tangga pimpinan, barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ruang rapat dan acara rapat dinas dan pertemuan serta perjalanan pimpinan;
- g. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan rumah tangga pimpinan serta fasilitasi angkutan dan kegiatan resmi acara kedinasan;
- h. mengatur kebersihan dan pengamanan kantor, pelayanan penggunaan ruang rapat, penerangan, air bersih dan telepon;
- i. menghimpun dan mengolah surat masuk, surat keluar, ketatausahaan, kearsipan dan ekspedisi serta telekomunikasi;
- j. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan ketatausahaan pimpinan;
- k. memberikan pelayanan pengiriman dan penyampaian telekomunikasi;
- l. memberikan dan menyiapkan pelayanan fasilitas akomodasi dan konsumsi aparat/tamu pemerintah kabupaten;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan umum dan rumah tangga;
- n. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan umum dan rumah tangga;
- o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan rumah tangga;
- s. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang umum dan rumah tangga;
- t. memberikan dan menyiapkan fasilitasi pinjam pakai kendaraan operasional dan gedung untuk kegiatan kedinasan dan kemasyarakatan;
- u. melaksanakan pungutan retribusi terhadap sewa gedung, kendaraan operasional dan/atau barang inventaris lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian, analisis rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan perbekalan Pemerintah...

pemerintah kabupaten, menyusun standarisasi barang, mengatur penyimpanan dan pendistribusian perbekalan materiel.

- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pengadaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan barang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perbekalan dan pengadaan perlengkapan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pengadaan perlengkapan;
 - d. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data rencana pengadaan dan pembelian barang daerah, peralatan dan perlengkapan daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan serta materiel yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten dan perlengkapan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan serta menilai standarisasi kebutuhan barang dan standarisasi harga barang dan mutu barang;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan perbekalan dan pengadaan perlengkapan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, distribusi perlengkapan dan perbekalan materiel yang diperlukan pemerintah kabupaten;
 - i. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan perbekalan dan pengadaan perlengkapan;
 - j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan perlengkapan;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pengadaan perlengkapan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengoordinasian dan melaksanakan pemeliharaan aset daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pemeliharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan...

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeliharaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pemeliharaan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana perawatan dan pemeliharaan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman, perawatan dan pemeliharaan;
- f. menyiapkan bahan administrasi dan memproses pemeliharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan;
- h. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pemeliharaan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 9

Bagian Aset

Pasal 38

- (1) Bagian Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan penyelenggaraan administrasi, mutasi, pemanfaatan dan pemberdayaan pengelolaan aset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi aset;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi aset;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pemberdayaan aset; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.menyusun...

- a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian, mutasi, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan aset daerah;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pengelolaan aset daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang administrasi dan penatausahaan pengelolaan aset daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan mutasi dan penghapusan aset daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan dan pemberdayaan pengelolaan aset daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- h. membantu dan melaksanakan pengelolaan barang/aset daerah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Bagian Aset terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Aset;
- b. Sub Bagian Mutasi Aset; dan
- c. Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset.

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Administrasi Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian dan melaksanakan administrasi dan penatausahaan pengelolaan aset daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Administrasi Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi dan penatausahaan pengelolaan aset daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan administrasi dan penatausahaan pengelolaan aset daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang administrasi dan penatausahaan pengelolaan aset daerah;
 - d. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data barang-barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah kabupaten;
 - e. menyiapkan...

- f. menyiapkan bahan pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan berupa pembuatan dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan dan inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan baik secara manual atau pun menggunakan software;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkodean dan pengklasifikasian aset daerah;
- i. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dan penatausahaan pengelolaan aset daerah;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan penatausahaan pengelolaan aset daerah;
- k. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang administrasi dan penatausahaan pengelolaan aset daerah;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Mutasi Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengoordinasian dan melaksanakan mutasi aset daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Mutasi Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang mutasi dan inventarisasi aset daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan mutasi dan inventarisasi aset daerah pengelolaan aset daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang mutasi dan inventarisasi aset daerah;
 - d. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data barang-barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan mutasi aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan mutasi aset daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendistribusian aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak sesuai ketentuan yang berlaku;

h. menyiapkan...

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang kegiatan mutasi aset daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

- (1) Sub Bagian Pemanfaatan dan pemberdayaan aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengoordinasian dan melaksanakan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah baik yang bergerak maupun tidak `bergerak serta pengamanannya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sub bagian pemanfaatan dan pemberdayaan aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan rencana penghapusan aset daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hibah aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. menyiapkan bahan administrasi dan memproses penghapusan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemusnahan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan administrasi penghapusan peralatan dan perlengkapan daerah untuk kelengkapan penghapusan status hukum barang-barang daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan peminjaman untuk pemakaian aset baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - l. menyiapkan bahan administrasi dan melaksanakan lelang aset daerah seseuai ketentuan yang berlaku;
 - m. menyiapkan...

- m. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
- n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan dan pengelolaan aset;
- o. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Asisten yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan sekretariat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan sekretariat daerah kabupaten wajib mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan fungsi pengawasan melekat.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan sekretariat daerah kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 46...

Pasal 46

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di lingkungan sekretariat daerah dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal kepala daerah/wakil kepala daerah berhalangan, sekretaris daerah melakukan tugas-tugas kepala daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah berhalangan, maka ditunjuk salah seorang asisten sekretaris daerah sebagai pejabat yang mewakili sekretaris daerah.
- (3) Dalam hal salah seorang asisten sekretaris daerah berhalangan, maka ditunjuk asisten sekretaris daerah lainnya untuk melaksanakan tugas asisten yang berhalangan tersebut.
- (4) Dalam hal kepala bagian berhalangan, maka ditunjuk salah seorang kepala sub bagian di lingkungan bagian yang bersangkutan sebagai pejabat yang mewakili kepala bagian.

Pasal 47

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di lingkungan sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di atas ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Februari 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Februari 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 52**